

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

RENCANA KERJA
Tahun 2019



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

Nomor: P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 94 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.40/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51 /MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2019.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019.

Pasal 3


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2018

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018

Tanggal : 28 Nopember 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018.....	7
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	7
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018.....	33
III. RENCANA KERJA TAHUN 2018	36
A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional tahun 2019	36
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tahun 2019	38
IV. PENUTUP	42
V. LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Planologi dan Tata Lingkungan	7
Tabel 2. Capaian IKK Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017.....	8
Tabel 3. Capaian IKK Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Tahun 2017.....	13
Tabel 4. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017	17
Tabel 5. Capaian IKK Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017	20
Tabel 6. Capaian IKK Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2017	25
Tabel 7. Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala Risiko Tinggi.....	27
Tabel 8. Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan.....	27
Tabel 9. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	28
Tabel 10. Capaian IKK Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2017.....	31
Tabel 11. Realisasi anggaran Tahun 2017 per jenis belanja	34
Tabel 12. Realisasi anggaran Tahun 2017 per kegiatan	34
Tabel 13. Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2018 per kegiatan (s.d. 13 Agustus 2018)	35
Tabel 14. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL TA 2019	38
Tabel 15. Sebaran Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2019.....	39
Tabel 16. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 berdasarkan sumber Dana dan Jenis Belanja.....	40
Tabel 17. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 berdasarkan Prioritas Nasional.....	41
Tabel 18. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 per Kegiatan	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3
Gambar 2. Sebaran Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	4
Gambar 3. Sebaran SDM Pegawai Lingkup Ditjen PKTL	4
Gambar 4. Perkembangan Jumlah Pegawai dalam 4 tahun terakhir	5
Gambar 5. Sebaran Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan usia	6
Gambar 6. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen PKTL berdasarkan Jabatan	6
Gambar 8. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi	10
Gambar 9. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan Kriteria	11
Gambar 10. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan	11
Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Tahun 2017	14
Gambar 12. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2016 – 2017	14
Gambar 13. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sd Tahun 2018	15
Gambar 14. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XIII	16
Gambar 15. Perkembangan Pembangunan KPH Nasional	18
Gambar 16. Kenampakan Website Sinpasdok KPH+	20
Gambar 17. Peta Kinerja Layanan Jasa Penyedia Air Pulau Bali dan Nusa Tenggara tahun 2016	24
Gambar 18. Lembar Peta 2616 di Wilayah Ekoregion Kepulauan Maluku	24
Gambar 19. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis WEBGIS – AMDALNET Terintegrasi Dengan RTR Online Dan OSS	29
Gambar 20. Perkembangan Fasilitas Rencana Pengelolaan KPH sd Juli 2018	32
Gambar 21. Perkembangan Realisasi Anggaran 2015-2017	33
Gambar 22. Prioritas Nasional pada RKP 2019	36
Gambar 23. Distribusi Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	44
Lampiran 2. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan	53
Lampiran 3. Target Penyelesaian TORA Tahun 2019	54
Lampiran 4. Perkembangan Kegiatan Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH	55
Lampiran 5. Perkembangan Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan	56

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

Rencana Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, serta merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.


Pada prinsipnya, tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian seluruh prioritas nasional pembangunan tahun 2019. Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan khususnya terkait alokasi lahan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara khusus mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif dengan tetap terintegrasi pada upaya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 memuat garis besar (gambaran) kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah. Renja ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rencana kerja ini selanjutnya dapat sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Nopember 2018
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, menjelaskan bahwa RKP tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, memuat tema "***Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas***" dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta). Dalam dokumen RKP 2019, dijabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional terbagi ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Sesuai RKP tahun 2019 tersebut, Program Planologi dan Tata Lingkungan diarahkan untuk turut berperan dalam pencapaian pembangunan nasional antara lain Prioritas nasional "***Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar***" serta "***Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif***".

Sebagaimana tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 yakni memastikan kawasan hutan yang mantap dan penataan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, maka diharapkan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis 2015-2019 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019, Rencana Kerja KLHK dan RKP Tahun 2019, serta Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dengan memperhatikan sisa target/gap capaian kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, melalui pendekatan perencanaan dan penganggaran *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS).

Dokumen Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan nasional serta tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi


Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Adapun tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;


6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan
7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) satker Eselon II di pusat serta 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia. Masing-masing satker memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.




Gambar 1. Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Gambar 2. Sebaran Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)


Dalam mewujudkan pelaksanaan target dan kegiatan tahun 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung tenaga pegawai sebanyak 1.867 pegawai yang terdiri atas 1.385 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 494 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.292 orang atau sekitar 69% dari total pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 587 orang.



Gambar 3. Sebaran SDM Pegawai Lingkup Ditjen PKTL

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s/d September 2018

Jumlah pegawai pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, khususnya setelah tahun 2015 (fase penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan akibat penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sampai dengan tahun 2018 ini, pengurangan jumlah pegawai mencapai 161 orang yang sebagian besar disebabkan oleh masa purna tugas pegawai. Pada Tahun 2019 mendatang diperkirakan akan ada 75 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas.




Gambar 4. Perkembangan Jumlah Pegawai dalam 4 tahun terakhir

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s/d September 2018


Jumlah SDM lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam beberapa waktu mendatang diperkirakan akan semakin berkurang mengingat usia pegawai yang masuk dalam golongan umur 55-58 tahun cukup besar yakni sebanyak 263 (18,99 persen) dari total pegawai. Dengan besarnya pegawai yang akan menjalankan masa purna tugas, perekrutan pegawai baru sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2018 menunjukkan bahwa pegawai yang berusia 30-34 tahun sebanyak 292 orang (21,08 persen dari total pegawai), diikuti oleh golongan umur berusia 55-58 tahun sebanyak 263 orang (18,99 persen dari total pegawai), golongan umur 50-54 tahun sebanyak 202 orang (14,58 persen), golongan umur 35-39 tahun sebanyak 185 orang (13,36 persen), golongan umur 40-44 tahun sebanyak 180 orang (13,00 persen), golongan umur 45-49 tahun sebanyak 105 orang (7,58 persen), golongan umur 25-29 tahun 94 orang (6,79 persen), golongan umur 20-24 tahun sebanyak 64 orang (4,62 persen).

Jika pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan Agustus 2018 pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di kelompok pendidikan ini sebanyak 518 orang (37,40 persen dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 481 orang (34,73 persen), kelompok pendidikan Magister sebanyak 206 orang (14,87 persen), kelompok pendidikan Diploma I/II/III sebanyak 151 orang (10,09 persen).



Gambar 5. Sebaran Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan usia
 Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s/d September 2018

Dari komposisi pegawai berdasarkan jabatan baik pusat maupun daerah, diketahui bahwa jabatan yang mendominasi yakni jabatan fungsional umum sebanyak 1.827 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 391 orang dan jabatan struktural sebanyak 339 orang. Komposisi pegawai lingkup Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan jabatan sebagai berikut :



Gambar 6. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen PKTL berdasarkan Jabatan
 Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s/d September 2018

Berdasarkan komposisi pegawai berdasarkan jenis jabatan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan memperhatikan jumlah pegawai yang ada hingga saat ini, maka jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan lingkup Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai analisis beban kerja adalah sebanyak 2.419 orang pegawai. Adapun jumlah kebutuhan pegawai tersebut dihitung berdasarkan analisis kebutuhan jumlah pegawai per jabatan yang berasal dari perbandingan waktu penyelesaian beban kerja dengan waktu kerja efektif per tahun.

II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan empat Sasaran Program sebagai *outcomes* program Ditjen PKTL Tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKTL Tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKTL terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian IKU Planologi dan Tata Lingkungan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	85%	88,18%	103,74%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100%	100%	100%
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	100%	100%
Rerata				100,94%

Seluruh indikator sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2017 dapat direalisasikan. Khusus pada sasaran program "Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual", secara kumulatif terdapat realisasi akumulatif sampai dengan Tahun

2017 sebesar 88,18%. Dengan realisasi tersebut, target di Tahun 2017 dapat terlampaui dengan penambahan penetapan kawasan hutan sebanyak 3,01% dari target RPJMN.

Dalam mendukung pencapaian IKU Ditjen PKTL, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKU ditetapkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2017 sebagai berikut.

1. KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian IKK Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2017

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN			
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2017 (85%)	88,18	103,74
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha	1 juta ha	100%
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha	4,8 jt ha	100%
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	100%
Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%	100%

a. Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah seluas 125.922.474,73 Ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.601.153,73 Ha daratan dan 5.321.321 Ha konservasi perairan.

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak batas dan luas kawasan. Berdasarkan RPJMN, target penetapan kawasan

hutan sampai dengan tahun 2019 adalah minimal 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia atau seluas 101.041.783,98 Ha.

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, target penetapan kawasan hutan pada tahun 2017 seluas 85% dari target tersebut. Penetapan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2017 adalah seluas 88.843.589 Ha atau telah mencapai 88,18% dari total target. Angka tersebut termasuk draft penetapan kawasan hutan yang masih proses tanda tangan Menteri LHK, sedangkan luas penetapan berdasarkan SK yang sudah di tandatangani Menteri LHK sd Desember 2017 seluas 87.833.320,20 Ha. Realisasi penetapan KH sampai dengan Tahun 2016 seluas 85,7 juta Ha dan realisasi sampai dengan Tahun 2017 seluas 87,8 juta Ha. Sejatinya, tambahan penetapan khusus pada tahun 2017 seluas 500 ribu Ha. Tambahan penetapan kawasan hutan seluas 1,9 juta hektar disebabkan oleh hasil koreksi/pencermatan terhadap data penetapan KH sebelum tahun 2017. Untuk pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menargetkan penetapan kawasan hutan seluas 90% dari target keseluruhan dengan memprioritaskan lokus tata batas pada kawasan yang hampir temu gelang. Hingga bulan Agustus 2018 progres penetapan Kawasan hutan seluas 88.194.982,21 Ha (91,41% dari target s.d 2019 yakni 96.480.923 Ha).

b. Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya

Perkembangan realisasi identifikasi dan arahan indikatif kawasan hutan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya di tahun 2017 telah dilaksanakan seluas 1.053.753 Ha di Provinsi Kalimantan Barat seluas 56.304 Ha, Kalimantan Tengah seluas 518.114 Ha, Maluku seluas 99.005 Ha, Papua seluas 380.330 Ha. Lokasi rencana pencadangan pencetakan sawah dan areal pangan lainnya akan diverifikasi di lapangan guna mendapatkan data informasi kesesuaian lahan untuk pencetakan sawah dan areal pangan lainnya. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan senantiasa siap dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Arahan Indikatif Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya dengan dukungan dan kesiapan dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

c. Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)


Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan

serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha. Sampai dengan Tahun 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,8 juta Ha indikatif calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan kriteria : (1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Hasil identifikasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/05/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II. Rincian luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per provinsi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8.

Luas TORA Per Provinsi




Gambar 8. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan


Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik

dalam kawasan hutan. Luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/05/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II adalah seluas 4.949.737 Ha sebagaimana ditampilkan pada Gambar 9. Lokasi indikatif yang dialokasikan untuk TORA memang lebih luas dari target yang ada pada RPJMN yang seluas 4,1 juta hektar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengalokasian lahan untuk TORA minimal terpenuhi 4,1 juta karena pada pelaksanaan di lapangan akan kembali di lakukan verifikasi.



Gambar 9. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan Kriteria
Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Realisasi penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA disajikan dalam gambar 10.



Gambar 10. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan

Sesuai Gambar 10. Sampai dengan akhir Mei 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, secara bertahap telah mengalokasikan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA seluas ±977.824,31 Ha yaitu 25% dari total Luas keseluruhan Peta Indikatif Revisi II (SK-3154/2018) yang berasal dari 7 kriteria yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (1) Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas ±422.677.731 Ha; (2) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi beserta fasos-fasum yang sudah mendapat persetujuan prinsip seluas ± 264.578,31 Ha; (3) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman, fasum, fasos, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±290.579 Ha. Untuk pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan menargetkan 1.630.421 Ha (deviasi 11%) dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 48.483 Km (termasuk kegiatan Fasilitas Penandaan Batas Perhutanan Sosial Wilayah Jawa sepanjang 1.000 Km).

d. Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan Pengelolaan data dan informasi, Penyajian/pengelolaan sistem informasi, Pelayanan informasi dan Koordinasi dengan instansi lain terkait data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Hal tersebut juga meliputi kegiatan pengelolaan arsip dokumen kawasan hutan yang terdiri dari dokumen pengukuhan, perubahan fungsi dan penatagunaan hutan. Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang terkelola dengan baik, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Salah satu informasi yang sangat penting adalah batas kawasan hutan. Pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi informasi batas kawasan hutan di 6 lokasi yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan di Pusat (Jakarta).

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan peta TORA dengan outputnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLLHK/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi II. Data dan peta TORA yang telah mutakhir kemudian disosialisasikan di pusat dengan mengundang Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH, Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya.

e. Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi

Kebutuhan akan lahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun

perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pelaksanaan pelepasan, tukar menukar dan penggunaan kawasan hutan sampai dengan Agustus tahun 2018 adalah

- Jumlah perubahan fungsi kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 unit seluas 134.299 Ha.
- Jumlah tukar menukar kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 5 unit dengan luas tanah keluar 53.596 Ha dan tanah masuk 581,41 Ha.
- Jumlah pelepasan kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 19 unit seluas 227.578,21 Ha.

2. KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN

Progres Capaian IKK dari kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan disajikan pada Tabel 3.


Tabel 3. Capaian IKK Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Tahun 2017

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN			
Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	Data dan Informasi SDH Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100%
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100%
Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)	34 Provinsi	Informasi Geospasial LHK terintegrasi dalam jaringan geospasial nasional untuk mendukung kebijakan satu peta (<i>One Map Policy</i>) di 34 Provinsi	100%

a. Penyediaan Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH

Pemantauan Sumber Daya Hutan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dinamika tutupan hutan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Data tutupan hutan diperoleh dari kegiatan penafsiran penutupan lahan.

Penafsiran penutupan lahan tahun 2017 dilakukan dengan langkah mengumpulkan citra satelit Landsat 8 OLI cakupan seluruh Indonesia yang didapatkan dari LAPAN dan NASA. Hasil penafsiran penutupan lahan selanjutnya digunakan untuk penghitungan rekalkulasi penutupan lahan 2017 sebagaimana gambar 11.



Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Tahun 2017
 Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2016 dan 2017 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2016–2017 sebagaimana tersaji pada Gambar 12.



Gambar 12. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2016 – 2017
 Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Penafsiran penutupan lahan digunakan dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). Melalui NSDH diharapkan dapat diketahui kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan. Data penutupan lahan juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan lainnya. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional dan Kegiatan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2018 ditargetkan pada 34 Provinsi sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

b. Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH

Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH diperoleh berdasarkan data hasil inventarisasi melalui survei lapangan pada wilayah KPH diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dan sumber data lainnya. Inventarisasi yang dilakukan berupa inventarisasi hutan dan inventarisasi sosial budaya masyarakat pada tingkat unit pengelolaan (KPH).

Kegiatan inventarisasi pada tingkat unit pengelolaan (KPH) dilakukan oleh tenaga teknis BPKH dan KPH di seluruh Indonesia. Realisasi pelaksanaan Penyediaan Data Dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH tahun 2017 telah mencapai target Renstra, yaitu 100 KPH (426 KPH kumulatif sampai tahun 2017). Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH tahun 2018 memiliki target 100 KPH sesuai dengan target berdasarkan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

c. Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional meliputi kegiatan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Kebijakan Satu Peta merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial dan berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000, dari 85 tema peta tematik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat tanggung jawab 9 tema.

Penyediaan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) pada tahun 2018 memiliki target 34 provinsi sesuai dengan target Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.




Gambar 13. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sd Tahun 2018
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tahun 2018, yaitu : Peta Hutan Adat dengan target integrasi 6 provinsi realisasi 7 provinsi, Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE) target integrasi 4 provinsi realisasi 4 provinsi, Peta Zonasi Kawasan Konservasi target integrasi 10 provinsi realisasi 10 provinsi, sedangkan untuk tema lainnya (6 tema) adalah berupa update data di 34 provinsi. Disamping kegiatan integrasi, pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sinkronisasi antar tematik untuk wilayah Pulau Kalimantan.

d. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

PIPPIB bertujuan untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018, tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Revisi XIV. Perkembangan penetapan PIPPIB sebagaimana gambar 14.



Gambar 14. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru sd 2018
 Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

PIPPIB direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Informasi Geospasial.

Luas areal PIPPIB Revisi XIV menjadi sebesar 66.287.067 Ha, berkurang sebesar 40.041 Ha dari PIPPIB Revisi sebelumnya. Secara umum faktor-faktor penyebab perubahan luas PIPPIB antara lain: konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011, perubahan data perizinan, perubahan data bidang tanah, perkembangan tata ruang, laporan hasil survei lahan gambut, laporan hasil survei hutan alam primer dan data pengecualian moratorium.

3. PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Progres Capaian IKK dari kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2017

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	100 KPH	100%
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH	100 KPH	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH	100 KPH	100%
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	100%


a. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 Ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon.

b. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu: Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menargetkan pada 92 KPH.



Gambar 15. Perkembangan Pembangunan KPH Nasional

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sd Juli 2018

c. Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai

sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menargetkan pada 34 provinsi.

d. Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah


Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian melebihi target yaitu sebesar 465 KPH, dimana sampai dengan tahun 2017 target sesuai Renstra adalah sebesar 458 KPH. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, Struktur Ruang dan Kawasan Hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH dan perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan. Progres pelaksanaan tahun 2018 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menargetkan pada 34 provinsi.

e. Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK

Indikator kinerja dari seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan target akumulasi capaian adalah sebanyak 458 KPH pada tahun 2017. Bahan/data utama untuk pengintegrasian KPH ini adalah pola ruang dan struktur ruang dengan tema Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan; Peta Penggunaan Kawasan Hutan; Peta Kesesuaian Lahan dan Peta Penutupan Lahan. Pada tahun 2017, target pengintegrasian yang ditetapkan adalah 135 KPH (total dari 458 KPH) dapat tercapai sebanyak 529 KPH. Pengintegrasian dilakukan pada KPH di regional Papua, Sumatera Bagian Utara, dan Maluku.

f. Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpaspok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpaspok KPH yang dikembangkan menjadi Sinpaspok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, *reliable*, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpaspok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 16. Kenampakan Website Sinpasdok KPH+

4. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKK Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2017.

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang terreview kelayakan dan terjamin kualitasnya	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS zonasi pesisir yang terreview kelayakan dan terjamin kualitasnya	100%
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	10 KLHS	10 KLHS	100%
Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	15 KLHS	15 KLHS	100%
Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen review 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	100%
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH Prov	8 RPPLH Prov	100%

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	100%
Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	100%
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	9 satuan peta ekoregion	9 satuan peta ekoregion	100%
Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	1 Neraca SDALH dan 1 PDRB	100%

a. Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir

Pada tahun 2017, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melaksanakan salah satu agenda yang menjadi prioritas nasional yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi. Hingga akhir tahun anggaran 2017 KLHS RTRLN masih dalam proses bimbingan teknis dan belum divalidasi, sedangkan KLHS RZWP3K yang telah divalidasi sebanyak 6 (enam) KLHS diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada tahun 2018 telah dilakukan validasi KLHS RZWP3K untuk Provinsi Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Tengah. Pelaksanaan penjaminan kualitas KLHS RZWP3K tentunya masih perlu dilakukan, karena masih banyak provinsi yang belum melakukan validasi, sehingga masih perlu dilakukan bimbingan teknis proses penyusunan KLHS RZWP3K.

b. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun

Pada Tahun 2017 dilakukan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Bimbingan teknis Penyusunan KLHS Provinsi/Kab/Kota tahun ini dilakukan sebanyak 10 KLHS. Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan penyelesaian perangkat peraturan sebagai acuan pelaksanaannya. Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tanggal 29 Desember 2017. Pada tahun 2018 ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain bimbingan teknis di beberapa wilayah, kegiatan untuk KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 5 KLHS, sedangkan sisanya masih dilaksanakan karena belum memenuhi target dalam RKA KL 2018.

c. Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun

Kegiatan ini berupa pelayanan validasi KLHS bagi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tahapan pelayanan validasi KLHS mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, review kelayakan, dan penerbitan surat validasi. Pada tahun 2017 dilakukan review kelayakan sebanyak 15 KLHS, termasuk di dalamnya berupa tugas khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan penyusunan KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dan Tahap II berdasarkan perintah Keputusan Menteri LHK No. SK.789/Menlhk-PKTL/PLA.3/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Keputusan Menteri LHK No. SK.242/Menlhk/Setjen/PLA.3/5/2017 tanggal 19 Mei 2017. Pada Tahun 2018 ini telah dilakukan validasi untuk 3 Provinsi. Pelaksanaan kegiatan KLHS yang tereview masih dilaksanakan karena belum memenuhi target dalam RKA KL 2018.

d. Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen review 5 Tahunan)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota dengan memasukan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan arahan yang sifatnya khusus kepulauan. RPP juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH), dan RPPLH. Pada Tahun 2017 dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dan arahan dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Review Dokumen RPPLH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat kementerian terkait. Dalam upaya penyempurnaan, pada Tahun Anggaran 2018 ini masih tetap dilakukan telaahan terhadap Draft RPP-RPPLH Nasional berikut Lampiran 1 dan Lampiran 2 dengan mengundang Eselon I terkait khususnya dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pihak terkait.

Selain dari pada itu dilakukan fasilitasi dan bimbingan teknis RPPLH Nasional melalui kegiatan Diskusi Terpusat (*Focus Group Discussion*) di Yogyakarta dan Denpasar dengan mengundang para narasumber yang berasal dari pakar lingkungan perguruan tinggi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, dengan peserta diskusi berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. FGD tersebut dilaksanakan untuk mensosialisasikan ketentuan dan kebijakan dalam RPPLH Nasional dan teknis implementasi/integrasi kebijakan RPPLH Nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah terutama kedalam RPPLH Provinsi yang akan menjadi acuan untuk pembangunan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan di daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

e. Jumlah RPPLH Provinsi dan Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah

Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota telah dilaksanakan pada beberapa lokasi, antara lain :

- 3 (tiga) Provinsi di Ekoregion Sumatera, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung;
- 2 (dua) provinsi di Ekoregion Kalimantan, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Sumatera, yaitu: Kabupaten Langkat (Sumatera Utara); Kota Medan (Sumatera Utara); Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau) ;Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau); Kota Jambi (Jambi); Kota Palembang (Sumatera Selatan); Kabupaten Belitung (Kepulauan Bangka Belitung); Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung); Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); Kota Bandar Lampung (Lampung).


Pada tahun 2018 juga dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota, diantaranya :

- 3 (tiga) Provinsi di Ekoregion Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Kalimantan, yaitu: Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), Kota Tarakan (Kalimantan Utara), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kota Balikpapan (Kalimantan Timur), Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan), Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah).

f. Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion

Dalam menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup khususnya untuk daerah dibutuhkan perangkat peraturan tentang Tata Cara Penetapan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, yang secara umum memuat protokol penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pendekatan kinerja jasa lingkungan, dan pedoman penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional tahun 2017 meliputi pemetaan lingkungan penyedia air Pulau Jawa dan Sumatera, serta penghitungan status daya dukung airnya.

Pada tahun 2018 sedang dilakukan penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan skala 1 : 500.000 untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku untuk Penyedia Air dan Pangan. Di samping itu, secara rutin dilakukan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah antara lain Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyuwangi dan masih banyak lagi dan melayani permohonan peta kinerja layanan jasa lingkungan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan.




Gambar 17. Peta Kinerja Layanan Jasa Penyedia Air Pulau Bali dan Nusra Tahun 2016

g. Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000

Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia telah dilakukan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018. Keputusan ini mengukuhkan bahwa Ekoregion Indonesia terdiri dari 177 ekoregion darat dan 18 ekoregion laut. Pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 dengan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi data sekunder untuk mengetahui tingkat kesesuaian tipe klasifikasi ekoregion. Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi teknik pemetaan di Provinsi DI Yogyakarta. Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas, tidak dilakukan pengecekan lapangan. Hasil dari kegiatan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000.

Pada Tahun 2018 ini, penyempurnaan dan penyusunan satuan peta wilayah ekoregion Indonesia skala 1 : 250.000 untuk Kepulauan Maluku, Balinusra dan Pulau Papua akan menghasilkan 9 satuan peta ekoregion. Dimana sampai dengan bulan September ini telah diselesaikan 7 satuan peta ekoregion pada wilayah Balinusra dengan lembar peta 1707, 1907, 2007, 2107 dan 2207, serta Kepulauan Maluku dengan lembar peta 2612 dan 2616. Dan untuk sosialisasi dan asistensi penerapan ekoregion telah dilaksanakan pada 6 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Balinusra dan Sulawesi).



Gambar 18. Lembar Peta 2616 di Wilayah Ekoregion Kepulauan Maluku

h. Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau

Salah satu perubahan sasaran kegiatan yakni tersusun dan diterapkannya perangkat ekonomi lingkungan hidup di pusat dan daerah, terjadi karena adanya perubahan kewenangan dan tupoksi di dalam penyusunan neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional. Yang semula merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Hal ini diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mencapai sasaran dan output kegiatan, rincian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan Hidup, melalui: Pengembangan pedoman valuasi ekonomi lingkungan hidup dan Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup lainnya.
2. Penerapan Perangkat Ekonomi Lingkungan Hidup, melalui: Fasilitasi Pembebasan Bea Masuk, Fasilitasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup lainnya, dan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di daerah.

Kegiatan Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Telah disusun draf Awal Kajian Penyusunan Neraca SDALH (air) untuk Provinsi Sumatera Barat;
2. Telah disusun draft Kajian Penyusunan PDRB Hijau Provinsi Sumatera Barat;
3. Telah disusun draft SOP Pembebasan Bea Masuk.
4. Telah disusun draft Peraturan Menteri tentang Kajian Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan.
5. Telah dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2017 untuk 5 wilayah ekoregion.

5. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian IKK Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2017.

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	100%

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	100%
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 Lembaga	50 Lembaga	100%

a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012. Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2017 antara lain terealisasi proses penilaian 115 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 34 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Audit Lingkungan Hidup. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 13 kegiatan.

Salah satu komponen kegiatan dari permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik adalah terlayannya permohonan penilaian dokumen lingkungan 100 %. Sampai bulan Agustus 2018, capaian indikator kinerja kegiatannya terealisasi proses penilaian 98 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 27 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Capaian indikator yang telah dicapai Januari-Agustus tahun 2018 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL.

Dengan telah diundangkan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018, dan sebagai tindak lanjutnya dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, maka pelayanan permohonan penilaian dokumen lingkungan yang masuk pada PP No. 24 Tahun 2018 akan disesuaikan dengan PP tersebut sedangkan yang tidak masuk, penilaiannya tetap mengacu PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 9 kegiatan dan audit lingkungan hidup wajib Ketidaktaatan ada 2 kegiatan. Berikut adalah Tabel Audit Lingkungan Hidup Wajib Kegiatan Berisiko Tinggi dan Ketidaktaatan.

Tabel 7. Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala Risiko Tinggi

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 meliputi Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penimbunan Akhir Limbah B3	- Periode I selesai bulan Oktober 2015 - Periode II selesai Bulan Juli 2018
2.	PT Dahana (Persero)	Produksi Bahan Peledak	- Periode I selesai Bulan Februari 2017 - Periode II sedang proses September 2018
3.	PT Semen Padang	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
4.	PT Holcim Indonesia, Tbk.	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
5.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Industri petrokimia (Aromatik)	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
6.	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Maret 2018
7.	PT Semen Tonasa	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Februari 2018
8.	PT Semen Indonesia - Plant Tuban	Industri Semen (yang dibuat melalui Produksi Klinker) yang Menerima LB3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar pada Proses Klinker	- Periode I selesai Bulan Juli 2018
9.	PT Badak NGL	Pengolahan Gas Bumi : kilang LNG & LPG	- Periode I selesai Bulan Mei 2018

Tabel 8. Audit Lingkungan Hidup Wajib yang Dikenakan karena Ketidaktaatan

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1	PT Putra Restu Ibu Abadi	industri pengelolaan Limbah B3	- Proses - Menunggu laporan hasil akhir Audit September 2018
2	PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan	kilang minyak, proses produksi, serta pipa pengiriman minyak	- Penetapan audit lingkungan hidup wajib PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan Bulan Juli 2018

Untuk kegiatan yang telah berjalan namun tidak memiliki dokumen lingkungan khususnya DELH yang kewenangan penilaian berada di KLHK, pada tahun 2018 telah dilakukan penilaian 5 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Tabel 9. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

No	Audit	Kegiatan	Status Terakhir
1.	PT. PLN (persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	- selesai - terbit Izin Lingkungan 26 Juni 2018
2.	PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Jayapura	- selesai - terbit Izin Lingkungan 14 Mei 2018
3.	Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring Barat)	- selesai - terbit Izin Lingkungan 12 April 2018
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro	Kegiatan Operasional Insinerator dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjarsari Kabupaten Bojonegoro	- Pengajuan Izin Lingkungan Bulan September 2018
5.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah B3 Medis Menggunakan Incinerator di Kota Makassar	- Proses SK DELH bulan September 2018

b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi dokumen lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (*Environmental Decision Support System*) berbasis geospasial (Web GIS). Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 terealisasinya 8 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan.

Salah satu komponen kegiatan dari sistem pengambilan keputusan adalah pengembangan NSPK sistem kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018, telah dilakukan telaahan atau analisis kebijakan terkait dengan ketentuan-ketentuan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam rancangan Peraturan Pemerintah yang saat telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE atau Sistem OSS) pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 ini, KLHK telah menetapkan dan mengundang 2 (dua) NSPK terkait dengan pelaksanaan Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- 2) Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL.


Disamping dua Peraturan Menteri LHK tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan dan mengundang dua Peraturan Menteri LHK terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, yaitu:

- 1) Peraturan MENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 2) Peraturan MENLHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha dan dalam rangka mendukung pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, saat ini juga sedang dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.

Pada tahun 2018, dilakukan pengembangan aplikasi Web GIS Amdal yang terdiri atas:

- 1) Penyempurnaan Aplikasi Web GIS berupa: penyempurnaan algoritma dan tampilan Web GIS, integrasi Web GIS dengan peta ATR/BPN, penyajian tata lokasi suatu usaha/kegiatan dalam bentuk polygon lengkap dengan perubahan skala secara otomatis; penyempurnaan tampilan peta sesuai kaidah kartografi.
- 2) Integrasi dengan Sistem Tracking Penilaian Dokumen.



Gambar 19. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis WEBGIS - AMDALNET Terintegrasi Dengan RTR Online Dan OSS

c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu komponen kegiatan dari Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK adalah pelaksanaan bimbingan teknis kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018 ini ada 2 (dua) kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sumatera, Jawa dan Kalimantan telah dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sulawesi dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua akan dilaksanakan pada akhir September - awal Oktober 2018 di Surabaya.

Pada Tahun 2017 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 23 provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Pada Tahun 2017 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 51 Unit Kerja (20 Prov. Dan 31 kab/Kota) yang dilakukan terhadap : 20 KPA provinsi dan 30 KPA kabupaten/kota serta 5 pemeriksa UKL-UPL pada kabupaten/kota, dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Salah satu komponen kegiatan dari Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK adalah pelaksanaan bimbingan teknis kajian dampak lingkungan. Pada tahun 2018 ini ada 2 (dua) kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sumatera, Jawa dan Kalimantan telah dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Ekoregioan Sulawesi dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua akan dilaksanakan pada akhir September - awal Oktober 2018 di Surabaya.

Pada Tahun 2018 Pelaksanaan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen Amdal dilaksanakan pada 22 LPJP antara lain PT Geo Mitra Samaya, PT Artha Persada Konsul., PT Arthayu Rali Perdana., LPPM Universitas Lampung., PT Radian Utama Interinsco., PT Deltra Ekotrop Royalindo, PT.Blantickindo Aneka Jakarta, PT BMT Asia Pasifik, PT Prolestari Bandung., PT Umarai Riau, PT Cipta Buana Kushuliyah., PT Trans Intra Asia, PT Greenfield Environments Solusion, PT Econusa Kualira Abadi, PT. Envitek Indonesia Jaya, PT Sarana Perencana Jaya, PT. Amara Cisadane, PT. Pro Lestari, PT Terasis Eco Jaya, PT Konsultan Lingkungan Indonesia, PT Mitra Riau Lestari., dan PT Geo Spasia Wahana. Selain itu, pembinaan dan evaluasi kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP dan kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilaksanakan di 23 Provinsi dan 27 Kab/Kota.

Pada tahun 2018, juga disusun rekomendasi perpanjangan registrasi kompetensi LPJP terhadap 5 perusahaan di Indonesia, antara lain PT Rajasa Utama Mandiri, PT Radiant Utama Interinsco., PT Axis Mundi, PT Hatfield Indonesia, PT Ganesha Reka Buana.

6. Pemantapan Kawasan Hutan

Progres Capaian IKK dari kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKK Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2017.

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
KEGIATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN			
Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	3.941 Km	4.151,05 km	105,32%
Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	40 KPH	37 KPH	92,5%
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	99 Klaster	99 Klaster	100%

a. Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km

Untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada tahun 2016, maka target penataan batas pada tahun 2017 yang semula sepanjang 8.000 km menjadi 9.010 km dalam rencana kerja tahun 2017. Berdasarkan dokumen Renstra, target penataan batas pada Tahun 2017 sepanjang 8.000 km, namun karena untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada Tahun 2016, penataan batas pada Tahun 2017 ditargetkan sepanjang 9.010 km dalam Renja 2017. Target tersebut kembali mengalami perubahan di dalam DIPA karena keterbatasan anggaran. Target tata batas yang dapat di akomodir oleh DIPA Tahun 2017 hanya 3.941 km.

Tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017 sepanjang 16.447,05 km (41% dari target 40.000 km). Pencapaian target Renstra untuk tata batas sepanjang 40.000 diperkirakan akan tercapai pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada dua tahun terakhir pelaksanaan Renstra akan dilakukan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 hektar. Pelaksanaan tata batas khusus TORA pada tahun 2018 adalah sepanjang 48.483 Km (termasuk 1.000 Km penandaan batas Perhutanan Sosial Wilayah Jawa di 4 Provinsi).

b. Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Adapun target pembentukan KPH tahun 2015-2019 sebanyak 409 unit. Target Renja 172 KPH di tahun 2017 disesuaikan menjadi 40 KPH sebagai dampak penyesuaian target penyusunan rencana pengelolaan KPH karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 37 rencana pengelolaan KPH. Hingga Juli 2018, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan KPH mencapai 231 KPH (56,48% dari target keseluruhan KPH).



Gambar 20. Perkembangan Fasilitas Rencana Pengelolaan KPH sd Juli 2018


c. Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1.650 Klaster

Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Inventarisasi Hutan dilaksanakan melalui survei status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Indonesia melalui pengumpulan data dan

informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (*Temporary Sample Plot/TSP*) dan plot contoh permanen (*Permanent Sample Plot/PSP*). Sesuai dengan target Renstra 2015-2019, Tahun 2017 Ditjen PKTL menargetkan inventarisasi sumberdaya hutan sebanyak 330 klaster, namun sehubungan dengan keterbatasan anggaran untuk kegiatan tahun 2017 hanya mampu mengakomodir 99 klaster dan dapat direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2018 ini, pelaksanaan Inventarisasi Hutan dapat mencapai 179 klaster sehingga sampai dengan tahun 2018, realisasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan dapat mencapai 707 klaster.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 292.159.092.692,- atau mencapai 94,35% dari total pagu sebesar Rp 309.643.417.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017 ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada tiga tahun terakhir terlihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Perkembangan Realisasi Anggaran 2015-2017

Realisasi anggaran sebesar Rp 292.159.092.692,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 146.109.412.757,-, belanja barang sebesar Rp 142.878.222.686,- dan belanja modal sebesar Rp 3.171.457.249,-. Pada tahun 2017, sisa belanja pegawai yang tidak dapat terserap sangat besar, yaitu, Rp 8.756.264.243. Sebagian besar dari anggaran belanja pegawai yang tidak terserap ini pada awalnya dicadangkan sebagai sumber dana apabila terjadi kenaikan tunjangan kinerja pegawai, namun kenaikan tunjangan kinerja belum terjadi pada Tahun 2017.

Berdasarkan sumber dananya, realisasi anggaran sebesar Rp 292.159.092.692,- ini terdiri dari anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 244.190.043.904,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 41.879.074.771,-

dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 6.089.974.017,-. Rendahnya persentase penyerapan anggaran yang bersumber dari HLN disebabkan karena metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Prosedur pencairan dana harus mengikuti *Guideline World Bank* yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga implementasinya tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini pula yang menyebabkan adanya *Revisi Annual Work Plan (AWP) Proyek II Forest Investment Program (FIP-II) Tahun 2017*. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sumber dana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2017 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	RM	154.865.677.000	146.109.412.757	94,35
Belanja Barang	RM	98.302.089.000	94.926.993.898	96,57
	PNBP	44.413.543.000	41.861.254.771	94,25
	HLN	8.825.371.000	6.089.974.017	69,01
Belanja Modal	RM	3.216.737.000	3.153.637.249	98,04
	PNBP	20.000.000	17.820.000	89,10
Total		309.643.417.000	292.159.092.692	94,35

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017, Ditjen PKTL melaksanakan 7 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh unit Eselon II Pusat dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi anggaran pada 7 kegiatan tersebut terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Tahun 2017 per Kegiatan

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	197.065.661.000	186.484.513.905	94,63
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5.820.593.000	5.583.161.761	95,92
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3.625.508.000	3.440.447.835	94,90
5435	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	14.199.089.000	11.288.713.814	79,50
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.073.566.000	3.036.462.011	98,79
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	2.944.123.000	2.760.690.971	93,77
5438	Pemantapan Kawasan Hutan	82.914.877.000	79.565.102.395	95,96
Total		309.643.417.000	292.159.092.692	94,35

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN per tanggal 13 Agustus 2018 dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 236.569.016.972,- atau baru mencapai 20,87% dari total pagu sebesar Rp 1.133.562.466.000,-. Hal sebagai dampak tertundanya pelaksanaan kegiatan TORA dan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan TORA yang baru terbit bulan Juli 2018. Rincian prognosis realisasi anggaran pada 7 kegiatan sampai dengan 13 Agustus 2018 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 13 Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2018 per kegiatan (s.d. 13 Agustus 2018)

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	%
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	63.990.316.000	31.497.183.025	49,22
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	66.996.108.000	7.098.249.530	10,60
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	9.608.605.000	5.179.288.089	53,90
5435	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	45.089.110.000	8.614.591.178	19,11
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.808.166.000	1.737.592.925	45,63
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	3.905.953.000	1.106.749.171	28,33
5438	Pemantapan Kawasan Hutan	940.164.208.000	157.430.118.792	16,74
Total		1.133.562.466.000	236.569.016.972	20,87%

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN 2015-2019. Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2019 berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Dalam hal ini, terjadi penajaman Prioritas Nasional dari semula 10 Prioritas Nasional (PN) pada tahun 2018 menjadi 5 PN.

RKP 2019				
Tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”				
1 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman	3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif	4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air	5 Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilihan Umum

Gambar 22. Prioritas Nasional pada RKP 2019

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam pencapaian pembangunan nasional terutama dalam mendukung 4 dari 5 prioritas nasional yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peran dan tanggungjawab sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Program Planologi dan Tata Lingkungan yang merupakan salah satu program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mendukung 2 dari 5 prioritas nasional yang telah ditetapkan, yakni :

(1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, dan (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Dukungan Program Planologi dan Tata Lingkungan terhadap prioritas nasional pada tahun 2019 sejalan dengan dukungan yang telah diberikan pada tahun 2018 terutama pada kegiatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam proses pencapaian prioritas nasional tahun 2019, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada beberapa satker dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Prioritas nasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu program untuk mencapai prioritas nasional tersebut yakni Percepatan Pengurangan Kemiskinan. Dalam hal ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin dan rentan diupayakan antara lain melalui penyempurnaan distribusi program-program pemerintah sehingga tepat sasaran. program prioritas ini diwujudkan melalui kegiatan prioritas pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam melalui perhutanan sosial.

Sasaran kegiatan prioritas pelaksanaan reforma agraria yang ingin dicapai dalam program ini antara lain mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dengan indikator terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). berdasarkan rencana yang telah disusun, bahwa target penyelesaian TORA dari kawasan hutan pada tahun 2019 seluas 1,8 juta hektar. Akan tetapi, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga berdasarkan alokasi pagu anggaran tahun 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan hanya dapat melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan target seluas 340.039 Ha atau 19% dari target seharusnya.

Adapun sasaran kegiatan prioritas Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari melalui penyediaan data areal perhutanan sosial wilayah jawa dengan target 4 lokasi pada tahun 2019.

2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.

Prioritas nasional ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produksi lainnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan prioritas nasional tersebut adalah melalui program prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian, dengan kegiatan prioritas yakni Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang di bidang kehutanan diupayakan melalui proyek prioritas nasional berupa Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mewujudkan prioritas nasional tersebut antara lain tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH, terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH, tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan sebanyak 182 klaster, terselesainya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan pada 22 KPH.

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah kebijakan pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Program Planologi dan Tata Lingkungan ditetapkan dengan sasaran dan indikator program dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2019.

Tabel 14. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL TA 2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (IKP)
03-Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	01.01 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
	02-Tersedianya Data dan Informasi SDH	02.01 Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Propinsi
	03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	03.01 Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
	04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	04.01 Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
	05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	05.01 Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Sesuai tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka untuk mencapai sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, ditetapkan 7 (kegiatan), yang diantaranya dilaksanakan untuk pencapaian prioritas nasional dan kegiatan prioritas bidang (reguler), dengan output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 15. Sebaran Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2019

KEGIATAN/	OUTPUT	TARGET-SATUAN
PRIORITAS NASIONAL		
PN 1. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR		
Pengukuhan dan Penatagunaan KH	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen
	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.	340.039 Hektar
	Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir	26 Provinsi
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan WPH	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4 Provinsi
Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas KH untuk penyelesaian TORA	11.531 Km
	Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam KH	22 Provinsi
PN 3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI DAN JASA PRODUKTIF		
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	409 KPH (<i>Update</i>)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah	34 Provinsi
	Jumlah KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	600 KPH (<i>Update</i>)
	Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (<i>Coaching Klinik</i> Penyusunan RPHJP)	15 Provinsi
Pemantapan Kawasan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	22 KPH
	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	182 Klaster
PRIORITAS BIDANG		
Pengukuhan dan Penatagunaan KH	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH	34 Provinsi
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan (money)	600 KPH
	Informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan mendukung kebijakan satu peta (<i>One Map Policy</i>)	34 Provinsi
Perencanaan, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Persentase permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100 (%) Persen
	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1 Laporan
	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan hutan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi
	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH	4 Provinsi
	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 Dokumen
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT	10 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	15 KLHS
	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 Kab/Kota
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 Satuan Peta
	Rekomendasi Kebijakan Perangkat Ekonomi Lingkungan	2 Dokumen


KEGIATAN/	OUTPUT	TARGET-SATUAN
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan	Persentase permohonan penilaian dokumen lingkungan yang terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100 Persen
	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	100 Persen
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 250 daerah	50 Lembaga/Instansi
Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan	100 Persen
Dukman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
LAYANAN PERKANTORAN		
Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor		

Pada tahun 2019, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar **Rp. 442.985.426.000,-** dimana 34,83% digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta 10,61% untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar 54,56% pada masing-masing satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2019 maupun prioritas bidang (Reguler). Komposisi dan sebaran Alokasi Pagu Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16 . Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja

(Rp. x 1000)

Jenis Belanja	Sumber Dana			Total	%
	RM	PNP	HLN		
Belanja Pegawai	154.291.958			154.291.958	34,83%
Belanja Barang Operasional	46.999.021			46.999.021	10,61%
Belanja Barang Non Operasional	173.811.297	35.000.000	32.883.150	241.694.447	54,56%
total	375.102.276	35.000.000	32.883.150	442.985.426	



Gambar 23. Distribusi Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019

Berdasarkan distribusi pagu, sebagian besar anggaran belanja barang non operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional pada tahun 2019 sebesar Rp.181.712.002.000,- (75,10% dari total Belanja Barang Non Operasional atau 41,02% dari total pagu anggaran), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 berdasarkan Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	ANGGARAN (Rp. x 1.000,-)
01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan	04- Pelaksanaan Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	134.033.295
		05-Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	01-Penyiapan Prakondisi Masyarakat Perdesaan dan Kawasan	
03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	04-Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	04-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	47.678.707

Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas dan kebijakan prioritasasi pagu anggaran tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional menyebabkan target pencapaian prioritas nasional tidak dapat terpenuhi dan pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan tidak merata. Selain ketersediaan anggaran, pencapaian target pada Rencana Kerja Tahun 2019 juga sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang disetiap satker dan kerjasama antar satker untuk saling berkoordinasi dan saling mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan sebagai satu kesatuan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 18. Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2019 per Kegiatan

KEGIATAN/OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp. x 1.000)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9.985.215
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.630.325
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	41.713.336
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	4.477.094
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998
Pemantapan Kawasan Hutan	309.410.297
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	68.404.161
TOTAL ANGGARAN	442.985.426

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 merupakan acuan utama bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2019 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh alokasi dan pemanfaatan investasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2019, dapat lebih terarah dan lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dan DIPA TA. 2019 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019.

LAMPIRAN

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	Target-Satuan	Alokasi (Juta/Rupiah)	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Nawacita	100 Janji Presiden	Dukungan (Tematik)	Kerangka Regulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Data dan informasi spasial dan dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah kawasan hutan</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi</i>										
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3-Dokumen	967.524								
Tanpa Sub Out Put											
011-Layanan Internal Organisasi		78-poin	531.924	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		3-Dokumen	435.600								
<i>Data areal perhutanan sosial Jawa</i>	<i>Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa</i>										
Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	4-Provinsi	1.100.000									
Tanpa Sub Output											
Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa		4-Provinsi	1.100.000	Pusat	Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	-	-	Bukan Tematik	Tidak
<i>Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP</i>	<i>Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH</i>										
Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)	15-Provinsi	834.500									
Tanpa Sub Output											
Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Coaching Klinik Penyusunan RPHJP)		15-Provinsi	834.500	Pusat	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	-	-	Bukan Tematik	Tidak
<i>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal</i>	<i>Dukungan Manajemen kegiatan rencana penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019</i>										
Layanan Perkantoran	1-Layanan	1.585.371									
Tanpa Sub Output											
Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1-Layanan	1.585.371	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR			4.477.094								
<i>Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung</i>	<i>Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir</i>										
Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5-KLHS RZWP3K	260.000									
Tanpa Sub Out Put											
Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir		5-KLHS RZWP3K	260.000	Pusat	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak

Lampiran 2. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan

No	BPKH	Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler				Penataan Batas Kawasan Hutan untuk TORA	
		Realisasi s.d 2016	2017		Realisasi s.d 2017	Target 2018	Target 2019
			TARGET	REALISASI			
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BPKH Wilayah I Medan	16.108,26	402,00	397,10	16.505,36	3.145,00	1.034,76
2	BPKH Wilayah II Palembang	5.858,34	150,00	205,00	6.063,34	4.066,00	398,11
3	BPKH Wilayah III Pontianak	19.160,38	297,00	297,00	19.457,38	3.444,00	273,93
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	21.047,10	250,00	305,00	21.352,10	1.690,00	857,57
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	15.069,11	132,00	175,74	15.244,85	1.293,00	446,23
6	BPKH Wilayah VI Manado	13.243,77	272,00	297,00	13.540,77	2.923,55	807,80
7	BPKH Wilayah VII Makassar	4.610,18	168,00	171,00	4.781,18	4.371,00	519,73
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	7.481,60	12,00	12,00	7.493,60	169,00	55,63
9	BPKH Wilayah IX Ambon	11.913,69	77,00	45,54	11.959,23	3.262,00	1.295,06
10	BPKH Wilayah X Jayapura	23.898,19	109,00	147,60	24.045,79	3.220,00	290,45
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	59.100,32	7,00	8,10	59.108,42	1.000,00	120,00
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	2.062,14	300,00	300,00	2.362,14	1.014,00	1.006,06
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	5.257,88	63,00	62,06	5.319,94	1.317,00	82,88
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	5.592,64	128,00	124,00	5.716,64	400,00	170,00
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	7.149,26	22,00	22,74	7.172,00	446,00	593,64
16	BPKH Wilayah XVI Palu	18.276,29	200,00	223,13	18.499,42	1.907,00	567,19
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	4.913,14	231,00	272,00	5.185,14	3.105,00	306,31
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	5.982,61	187,00	187,00	6.169,61	1.092,00	222,00
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	10.697,72	296,00	297,74	10.995,46	3.651,00	670,73
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	5.451,37	32,00	21,16	5.472,53	393,91	181,43
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	8.014,21	388,00	362,14	8.376,35	4.554,00	1.003,29
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	10.018,25	218,00	218,00	10.236,25	2.020,00	628,08
	TOTAL	280.906,46	3.941,00	4.151,05	285.057,51	48.483,46	11.530,89

Lampiran 3. Target Penyelesaian TORA Tahun 2019

No	SATKER	PROPINSI	TOTAL		
			JUMLAH KABUPATEN	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)
1	2	3	4	5	6
1	BPKH WIL I MEDAN	SUMATERA UTARA	1	20.445	682
		SUMATERA BARAT	1	10.597	353
2	BPKH WIL II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	3	11.943	398
3	BPKH WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	4	8.218	274
4	BPKH WIL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1	22.626	754
		KALIMANTAN UTARA	1	3.101	103
5	BPKH WIL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	4	13.387	446
6	BPKH WIL VI MANADO	SULAWESI UTARA	1	6.059	149
		MALUKU UTARA	1	19.767	659
7	BPKH WIL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	3	15.592	520
		SULAWESI BARAT	-	-	-
8	BPKH WIL VIII DENPASAR	BALI	-	-	-
		NTB	1	1.669	56
9	BPKH WIL IX AMBON	MALUKU	2	38.852	1.295
10	BPKH WIL X JAYAPURA	PAPUA	3	8.714	290
11	BPKH WIL XI YOGYAKARTA	PULAU JAWA DAN MADURA	1	-	120
12	BPKH WIL XII TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	3	30.182	1.006
13	BPKH WIL XIII PANGKAL PINANG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-
		JAMBI	3	2.486	83
14	BPKH WIL XIV KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	2	3.500	170
15	BPKH WIL XV GORONTALO	GORONTALO	2	15.529	594
16	BPKH WIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	4	17.016	567
17	BPKH WIL XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	4	9.189	306
18	BPKH WIL XVIII BANDA ACEH	ACEH	3	6.660	222
19	BPKH WIL XIX PEKANBARU	RIAU	2	20.122	671
20	BPKH WIL XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	3	5.443	181
		LAMPUNG	-	-	-
21	BPKH WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	3	30.099	1.003
22	BPKH WIL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	4	18.843	628
TOTAL			60	340.039	11.531

Lampiran 4. Perkembangan Kegiatan Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH

No	Satker	2015		2016		2017		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BPKH Wilayah I Medan	11	11	9	4	3	3	3	
2	BPKH Wilayah II Palembang	6	6	4	2	2	2	2	2
3	BPKH Wilayah III Pontianak	3	3	10	1	2	2	5	5
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	6	3	8	2	2	2	5	2
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	2	5	1	2	1	1	2	
6	BPKH Wilayah VI Manado	5	2	4	1	1	1	5	2
7	BPKH Wilayah VII Makassar	3	2	3	1	4	4	4	
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	2	3	5	2	2	2	4	
9	BPKH Wilayah IX Ambon	5	2	4	4	2	2	3	2
10	BPKH Wilayah X Jayapura	9	9	14	2	2	2	3	
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	-		-	-	-	-		
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	2	2	1	1	1	1	1	
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	6	6	5	2	2	2	7	2
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	10	11	2	2	1	1	3	
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	1	7	1	2	1	1		
16	BPKH Wilayah XVI Palu	4	1	3	1	2	2	3	1
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	4	4	5	2	2	2	3	
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	2	2	1	2	1	1	1	
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	7	2	7	1	3	-	3	4
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	8	8	1	1	1	1	2	
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	5	5	8	2	1	1	2	
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	8	3	4	3	4	4	4	2
	TOTAL	109	97	100	40	40	37	65	22

Lampiran 5. Perkembangan Kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan

No	Satker	2015		2016		2017		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BPKH Wilayah I Medan	23	23	19	9	4	4	7	7
2	BPKH Wilayah II Palembang	10	10	18	9	4	4	7	7
3	BPKH Wilayah III Pontianak	18	18	28	4	5	5	8	10
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	25	25	26	7	7	7	8	10
5	BPKH Wilayah V Banjar Baru	25	10	3	10	4	4	4	6
6	BPKH Wilayah VI Manado	10	-	7	4	4	4	7	7
7	BPKH Wilayah VII Makassar	5	18	11	7	5	5	7	8
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	18	26	9	7	4	4	10	10
9	BPKH Wilayah IX Ambon	26	25	14	7	4	4	6	6
10	BPKH Wilayah X Jayapura	20	-	23	7	8	8	6	6
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	10	10	19	7	4	4	12	13
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	7	7	6	9	4	4	10	7
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11	11	11	7	3	3	10	10
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	20	20	14	8	4	4	10	10
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	7	5	4	10	4	4	6	6
16	BPKH Wilayah XVI Palu	5	30	21	7	5	5	10	10
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	30	19	23	7	6	6	10	10
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	19	11	17	7	4	4	4	4
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	11	7	17	5	4	4	7	8
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	22	22	12	12	4	4	10	7
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	8	8	17	6	6	6	10	10
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	-	-	11	5	2	2	10	10
TOTAL		330	305	330	161	99	99	179	182



Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. 021-5730289 | Email: paplanologi@gmail.com